



PUTUSAN

Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN.BJM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Putusan Penerimaan Permohonan yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **EDY SUKARNO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Golf Komplek Wella Mandiri B4 Nomor 278
RT. 015 RW. 003, Kelurahan Syamsuddin Noor,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru,
Provinsi Kalimantan Selatan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. ADV. ACHMAD RUSDIANNOR, S.H., M.E., CLA., CIL.;
2. RUDI DARMADI, S.H.;
3. ADIK DANJAYA, S.H.;
4. DION ARGADINATA, S.H.;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum ADV. ACHMAD RUSDIANNOR, S.H., M.E., CLA., CIL. & REKAN yang berkedudukan di Jalan Ir. PHM. Noor RT. 32, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik:

achmadrusdiannor145@gmail.com;

selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



MELAWAN

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
BANJARMASIN;**

Tempat Kedudukan : Jalan Pramuka Komplek PDAM Banjarmasin,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 235/SKK.63.71/VI/2020, tanggal
15 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

1. Nama : Syaifuddin, S.H.;
NIP. : 19630311 198903 1 002;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin;
2. Nama : Erwin Norviansyah, S.H.;
NIP. : 19900319 201801 1 002;
Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik,
dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota
Banjarmasin;
3. Nama : Ratna Ningsih, S.Sos.;
NIP. : 19620922 198203 2 004;
Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan Kantor
Pertanahan Kota Banjarmasin;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Jl. A. Yani
km 6 (Tembus Pramuka) Komp. Tirta Dharma (PDAM), Kota Banjarmasin,
Prov. Kalimantan Selatan, domisili elektronik: kantahkotabjm@gmail.com;
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;



Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan PLT. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN.BJM., tanggal 09 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor: 3/PEN-PPJS/2020/PTUN.BJM, tanggal 10 Juni 2020;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 3/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.BJM., tanggal 11 Juni 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;
5. Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Para Pihak selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon, tanggal 09 Juni 2020, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM., pada tanggal 09 Juni 2020 dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 15 Juni 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

A. Tentang Objek Permohonan;

Bahwa yang menjadi objek permohonan dalam perkara *a quo*:

Tindakan diam/tidak memproses Permohonan Pendaftaran Tanah tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak, atas nama EDY SUKARNO (Pemohon), yang diterima tanggal 20 Mei 2020;

B. Dasar Permohonan;

1. Kewenangan Pengadilan;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 53 ayat (4) Pemohon mengajukan



permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

2.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal

53 ayat (2) disebutkan “Jika ketentuan peraturan

perundang-undangan tidak menentukan batas waktu

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka

Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah

permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan.” ayat (3) “Apabila dalam batas

waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan

dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka

permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”,

ayat (4) Pemohon mengajukan permohonan kepada

Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan

permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

2.2 Bahwa Pemohon adalah pemilik bidang tanah yang terletak

di Jalan Ir. PHM. Noor RT.42, RW.03, Kelurahan Kuin

Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin, berdasarkan:



Surat Keterangan Keadaan Tanah/Sporadik Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, dengan luas bidang tanah kurang lebih 14.455m² dan batas-batas: sebelah utara: rencana jalan; sebelah selatan: PT. Salim Maju Lestari; sebelah timur: Jl. Ir. PHM. Noor; sebelah barat: Sungai Barito/rencana jalan;

2.3 Bahwa untuk meningkatkan alas hak terhadap bidang tanah *a quo* menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan, Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2020;

2.4 Bahwa akan tetapi sampai dengan sekarang permohonan pendaftaran tanah tersebut tidak diproses oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, padahal semua prosedur dan persyaratan sudah Pemohon lampirkan di dalam berkas yang diajukan;

2.5 Bahwa terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin tanggal 20 Mei 2020, dan telah lebih dari sepuluh hari kerja tidak ada tanggapan atau respon terhadap permohonan *a quo*;

3. Kewenangan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan/Termohon; Bahwa Termohon mempunyai kewajiban untuk memproses permohonan pendaftaran tanah Pemohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Bahwa ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 yang tidak dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin yaitu sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 “Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;
- Bab II Azas dan Tujuan Pasal 3 huruf a “untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan”;
- Bab III Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”, Pasal 6 angka (1) “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



C. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 53 ayat (2) disebutkan “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemeritahan.” ayat (3) “Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”, ayat (4) “Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”;
2. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah, dalam Pasal 6 disebutkan “Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak: a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



terlampai; atau b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;

3. Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, Hal: Permohonan, pada tanggal 20 Mei 2020 dan terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 20 Mei 2020, akan tetapi Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan terhadap permohonan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan 3, maka Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 dalam mengajukan Gugatan;

D. Tentang Duduk Perkara;

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik bidang tanah yang terletak di Jalan Ir. PHM. Noor RT. 42, RW. 03, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan: Surat Keterangan Keadaan Tanah/Sporadik Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, dengan luas bidang tanah kurang lebih 14.455m² dan batas-batas:
sebelah utara: rencana jalan;
sebelah selatan: PT. Salim Maju Lestari;
sebelah timur: Jl. Ir. PHM. NOOR;
sebelah barat: Sungai Barito/rencana jalan;
2. Bahwa Pemohon mengajukan peningkatan alas hak dengan mengajukan permohonan pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2020;



3. Bahwa seluruh persyaratan dalam pengajuan tersebut sudah Pemohon lengkapi terlampir dalam berkas yang Pemohon ajukan pada tanggal 20 Mei 2020;
4. Bahwa setelah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan *a quo* oleh pihak Termohon, namun sampai dengan diujukannya surat permohonan keputusan fiktif positif ini, pihak Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan atas kewenangan yang ada padanya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Fiktif Positif Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Mewajibkan kepada Termohon untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemohon Hak tanggal 20 Mei 2020 atas nama EDY SUKARNO (Pemohon);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Tanggapan, tanggal 16 Juni 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

B. Obscur Libels/Kabur;

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon sebagaimana Permohonannya tertanggal 09 Juni 2020, kecuali yang yang tegas-tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa benar Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Pemohon pada tanggal 20 Mei 2020 disertai dengan berkas kelengkapannya;



3. Bahwa tidak benar dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan tindakan atau keputusan selama lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan *a quo* sebagaimana posita Pemohon nomor 4 (empat) pada bagian tentang duduk perkara;
4. Bahwa berdasarkan fakta Termohon telah melakukan tindakan terhadap permohonan *a quo* dengan bersurat kepada Pemohon dengan Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, Perihal: Undangan, tanggal 26 Mei 2020, yang mana tujuannya untuk mengundang Pemohon untuk berhadir pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 guna membahas permohonan *a quo*;
5. Bahwa surat undangan tersebut telah dikirimkan Termohon melalui jasa pengiriman surat TIKI dengan Resi Pengiriman Nomor: 030204091902, tanggal 27 Mei 2020 jam 10.02 Wita., ke alamat penerima yaitu Sdr. Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., CLA.,CIL. (Kuasa Hukum Edy Sukarno) Jalan Ir. PHM. Noor RT.32, Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kode Pos 70129;
6. Bahwa Pemohon tidak hadir dalam undangan pertemuan sebagaimana surat undangan yang telah disampaikan oleh Termohon Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, Perihal: Undangan, tanggal 26 Mei 2020;

Dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka permohonan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk permohonan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga tidak memenuhi syarat formil sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);



Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam Tanggapan mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan Tanggapan mengenai pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Termohon;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perbuatan Termohon bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab pada dasarnya perbuatan Termohon *a quo* telah memenuhi kaidah-kaidah teknis dalam pensertipikatan/pendaftaran hak atas tanah sesuai asas publisitas (*openbaarheid*) dalam pendaftaran hak atas tanah;
4. Bahwa memang benar Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin telah menerima permohonan pendaftaran hak atas tanah dari Pemohon pada tanggal 20 Mei 2020 disertai dengan berkas kelengkapannya;
5. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah tersebut Termohon telah melakukan tindakan dengan bersurat kepada Pemohon dengan Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, Perihal: Undangan, tanggal 26 Mei 2020, yang mana tujuannya untuk mengundang Pemohon untuk berhadir pada Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 guna membahas permohonan *a quo*, namun pada waktu yang telah ditentukan Termohon tidak berhadir untuk memenuhi undangan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah/Sporadik milik Pemohon Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, dengan luas 14.455 M² dijelaskan bahwa riwayat perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut diperoleh berdasarkan hibah dari YUGO SALIM tanggal 25 Desember 2019 dengan bukti kepemilikan berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Nomor : 593/010/KCK/Spd/BB/2019, tanggal 15 Juli 2019, atas nama YUGO SALIM;

7. Bahwa berdasarkan Gambar Situasi Tanah pada Surat Keterangan Keadaan Tanah/Sporadik milik Pemohon Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, dengan luas 14.455 M2 dengan batas-batas:

- sebelah utara: Rencana Jalan;
- sebelah selatan: PT.Salim Maju Lestari;
- sebelah timur: Jl. Ir. PHM Noor;
- sebelah barat: Sungai Barito/Rencana Jalan;

Yang mana pada peta pendaftaran Termohon, bidang tanah yang dimohon tersebut berada di atas sebagian Eks. SHGB No.4/Kuin Cerucuk atas nama PT. Karet Mantep yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2005;

8. Bahwa terhadap bidang tanah tersebut sebelumnya pernah diterbitkan Hak Guna Bangunan Nomor 7 Tahun 1990 atas nama PT. Sembada Maju Sentosa yang telah berakhir haknya tanggal 16 Juli 2010 dan Hak Guna Bangunan Nomor 4 Tahun 1985 atas nama PT. Karet Mantep dan menjadi objek perkara antara YUGO SALIM sebagai Penggugat berlawanan dengan PT. Sembada Maju Sentosa dan Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebagai berikut: 1). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 09/PDT/G/2013/PN.BJM., tanggal 28 Maret 2013; 2). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 09/Pdt.VZT/2013/PN.Bjm., tanggal 06 November 2013; 3). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 16/PDT/2014/

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BJM., tanggal 02 Juli 2014; 4). Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1437 K/Pdt/2015, tanggal 22 September 2015; 5). Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 32/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 03 April 2014; 6). Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 22/G/2013/PTUN.BJM., tanggal 11 November 2013; 7). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 50/Pdt.G/2016/PN.Bjm., tanggal 26 April 2017; 8). Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Bjm, tanggal 09 Maret 2017. Bidang tanah tersebut telah dimenangkan Penggugat (YUGO SALIM) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor W12.TUN3/PKR/677/2015/PTUN BJM, tanggal 10 April 2015, dan Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas 1A Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm jo. Nomor 09/Pdt.VGT/2013/PN.Bjm jo. Nomor 16/PDT/2014/PT.BJM jo. Nomor 1437/Pdt/2015, tanggal 22 Desember 2016;

9. Bahwa dalam bentuk melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam Eksekusi tersebut tanah yang dieksekusi termasuk sebagian Eks. HGB Nomor: 4/Kuin Cerucuk atas nama PT. Karet Mantep;
10. Bahwa berdasarkan fakta terhadap bidang tanah yang dimohon tersebut tidak termasuk dalam bagian bidang tanah yang telah dilaksanakan eksekusi, sehingga secara keperdataan atau kepemilikan hak bidang tanah tersebut secara fisik masih dikuasai oleh PT. Karet Mantep walaupun SHGB Nomor: 4/Kuin Cerucuk tersebut telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 8 Juni 2005, namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak keperdataannya;

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



11. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut bidang tanah yang dimohon oleh Pemohon pada prinsipnya belum *clear and clean*, sehingga Pemohon berkewajiban untuk menyelesaikannya terlebih dahulu, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
12. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”, maka dalam hal ini sudah sangat jelas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut tidak berlaku karena Termohon dalam hal ini telah melakukan tindakan dengan bersurat kepada Pemohon dengan Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, Perihal: Undangan, tanggal 26 Mei 2020;
13. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Termohon selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini, sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- b. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Termohon;
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.31, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., CLA., CIL., tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak, ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan/ATR Kota Banjarmasin;
2. Bukti P.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin dari Kantor Hukum Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., CLA., CIL. dan Rekan, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak;
3. Bukti P.3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 april 2020;
4. Bukti P.4.1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Februari 2020, yang dicatat dan dibukukan Lurah Kuin Cerucuk dengan Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, Gambar Situasi Tanah, tanggal 05 Februari 2020, atas nama Edy Sukarno;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.4.2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Edy Sukarno, tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat dan Dibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk;
6. Bukti P.4.3 : Fototopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Hibah, tanggal 25 Desember 2019;
7. Bukti P.4.4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020;
8. Bukti P.4.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020;
9. Bukti P.5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas IA Nomor: W 15.UI-1227-HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sengketa/ Perkara;
10. Bukti P.6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 Juli 2019, yang dicatat dan dibukukan PLT. Lurah Kuin Cerucuk Nomor: 593/010/KCK/Spd/BB/2019, tanggal 15 Juli 2019, Gambar Situasi Tanah, tanggal 11 Juli 2019, atas nama Yugo Salim;
11. Bukti P.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 30 depa x 750 depa letak di Jalan M. Pangeran Noor, tanggal 1 April 1982, antara Dawam Bin Djunaim dengan Yugo Salim Bin Baharuddin Sadari;
12. Bukti P.8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBBP2) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, NOP.: 63.71.040.006.011.0295.0, atas nama Yugo Salim (PT. Salim Maju L.) tahun 2019;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: 6371031609890010, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama Edy Sukarno dan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 16.359.324.7-731.000, atas nama Edy Sukarno;
14. Bukti P.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK: 6303036702980001, tanggal 19 Agustus 2019, atas nama Nurul Hidayah;
15. Bukti P.11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor: 6372022307190004, tanggal 24 Juli 2019, nama kepala keluarga Edy Sukarno;
16. Bukti P.12 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Panitera, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 16/G/2018/PTUN.BJM., tanggal 29 Agustus 2018;
17. Bukti P.13 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Panitera, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 265/B/2018/PT.TUN.JKT., tanggal 3 Desember 2018;
18. Bukti P.14 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Wakil Panitera, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 205 K/TUN/2019, tanggal 30 April 2019;
19. Bukti P.15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 03042018-0295, tanggal 3 April 2018, atas nama Yugo Salim;
20. Bukti P.16 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Wakil Panitera, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm., tanggal 28 Maret 2013;
21. Bukti P.17 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Wakil Panitera (kecuali halaman 27), Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 09/Pdt.VZT/2013/PN.Bjm., tanggal 6 November 2013;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P.18 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Panitera, Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 16/PDT/2014/PT.BJM., tanggal 2 Juli 2014;
23. Bukti P.19 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Panitera, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1437 K/Pdt/ 2015, tanggal 22 September 2015;
24. Bukti P.20 : Fotokopi sesuai dengan salinan yang ditandatangani Plh. Panitera, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 173 PK/Pdt/ 2018, tanggal 27 April 2018;
25. Bukti P.21 : Fotokopi sesuai dengan turunan resmi yang ditandatangani Panitera/Sekretaris, Berita Acara Eksekusi Nomor 09/Pdt.G/ 2013/PN.Bjm, Jo.No. 09/Pdt.VZT/2013/PN.Bjm. Jo.No.16/PDT/2014/PT.BJM Jo.No. 1437/Pdt/2015 , tanggal 22 Desember 2016;
26. Bukti P.22 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Hak Milik Tanah Adat dibuat Kepala Kampung Teluk Dalam, Kotapradja Banjarmasin Nomor (9) 1962, tanggal 1 Januari 1962
27. Bukti P.23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Kwitansi pembayaran tanah, tanggal 1 April 1981, antara Dawam Bin Djunaim dengan Yugo Salim Bin Baharuddin;
28. Bukti P.24 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 7/Kelurahan Kuin Cerucuk, tanggal 18 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 430/17-1/1990, tanggal 27 Juni 1990, luas 45.000 m², atas nama PT. Sembada Maju Sentosa;
29. Bukti P.25 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Kuin Cerucuk, tanggal 18 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor: 859/1983, 3 Juli 1983, luas 53.740 m², atas nama PT. Karet Mantep;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P.26 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Gambar Situasi Hak Guna Bangunan Nomor: 4 dan Hak Guna Bangunan Nomor: 7;
31. Bukti P.27 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Gambar Peta Lokasi Hak Milik Nomor: 02424/Pelambuan;
32. Bukti P.28 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Sertipikat Hak Milik Nomor: 02424/Pelambuan, tanggal 24 Oktober 2017, Surat Ukur Nomor: 550/Pelambuan/2017, tanggal 29 September 2017, luas 111 m², atas nama Misran;
33. Bukti P.29 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas IA Nomor: W15.U1-2688/Pdt.03.01/VII/2018, tanggal 9 Juli 2018, Perihal: Permohonan untuk diberikan surat keterangan;
34. Bukti P.30 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap No.09/Pdt.G/2013/PN.Bjm, Jo. No. 09/Pdt.Vzt/2013/PN.Bjm. Jo. No. 16/PDT/2014/PT.BJM Jo. No. 1437/Pdt/2015, tanggal 22 Agustus 2016;
35. Bukti P.31 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Nomor: 457/600-63.71/X/2018, tanggal 08 Oktober 2018, Perihal: Pembatalan SHGB No. 4 dan SHGB No.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ayu Permata Sari, dibawah sumpah pada persidangan tanggal 25 Juni 2020, serta Arpani dan Mulyadi Rahmawan, dibawah sumpah pada persidangan 2 Juli 2020 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Saksi Ayu Permata Sari:

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sengketa ini, saksi hanya menyusun berkas-berkas penunjang seperti Surat Kuasa Khusus;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat undangan dari Termohon;
- Bahwa saksi yang menerima dan mencatat apabila ada surat masuk yang ditujukan ke alamat kantor Kuasa Hukum Pemohon, dan selanjutnya diserahkan ke atasan;
- Bahwa saksi bekerja pada bagian administrasi kantor Kuasa Hukum Pemohon;
- Bahwa saksi telah bekerja selama 9 bulan dan mulai bekerja sejak Oktober 2019;
- Bahwa saksi pernah menerima surat dari Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin sebanyak 2 kali yang disampaikan langsung oleh ASN Kantor Pertanahan yaitu sekitar Desember 2019 dan pada awal tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada ASN Kantor Pertanahan yang mengantar surat ke kantor saksi;
- Bahwa saksi dari bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 tidak pernah menerima surat balasan maupun undangan dari Badan Pertanahan Nasional maupun TIKI;
- Bahwa saksi bekerja pada hari Senin sampai dengan Sabtu sejak Pukul 09.00 WITA. sampai dengan Pukul 17.00 WITA.;
- Bahwa terdapat 3 orang yang bekerja di kantor tersebut, memiliki tupoksi yang berbeda-beda, dan hanya saksi yang memiliki tupoksi untuk menerima surat;
- Bahwa saksi yakin tidak menerima surat yang dikirimkan Termohon;
- Bahwa saksi tidak melaksanakan cuti pada bulan Mei dan Juni 2020;
- Bahwa saksi pasti yang menerima surat masuk;
- Bahwa saksi tidak menerima surat dari Termohon pada bulan Mei dan Juni;

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi Arpani:

- Bahwa saksi kenal dengan Yugo Salim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal sengketa ini;
- Bahwa saksi mengetahui Yugo Salim memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. PHM. Noor, Kelurahan Kuin Cerucuk;
- Bahwa saksi mengetahui Yugo Salim memiliki bidang tanah tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik bidang tanah sebelum Yugo Salim;
- Bahwa bidang tanah sebagai kebun dan Gudang;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah tersebut milik Yugo Salim karena diperlihatkan kwitansi dan surat segel;
- Bahwa saksi mengetahui patok bidang tanah dengan batas-batas sebelah utara dengan Jalan Simpang Jagung, selatan dengan Masyarakat, barat dengan Sungai, dan timur dengan Sungai Barito;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah tersebut diberi pagar;
- Bahwa saksi kenal Yugo Salim sejak 2002, dan Yugo Salim saat ini berusia kurang lebih 50 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Yugo Salim tinggal di Landasan Ulin;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak kurang lebih 20 meter dari bidang tanah milik Yugo Salim;
- Bahwa saksi mulai tinggal di lokasi sejak tahun 1990an;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki bidang tanah itu pada saat saksi mulai tinggal pada tahun 1990an;
- Bahwa pada 1990an di atas bidang tanah tersebut terdapat Gudang kosong milik PT. Karet Mantep;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Yugo Salim pada akhir Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah tersebut dihibahkan kepada Edy Sukarno, anak Yugo Salim, pada tahun Maret 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat terkait dengan proses hibah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Yugo Salim dengan PT. Karet Mantep;
- Bahwa Yugo Salim memperoleh bidang tanah dari proses jual beli pada April 1981;
- Bahwa pada tahun 2002, saksi diperintahkan oleh Yugo Salim untuk memasang patok pada bidang tanah tersebut, pada saat itu pula saksi diperlihatkan kwitansi dan surat segel milik Yugo Salim;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Yugo Salim;
- Bahwa saksi sering diminta tolong untuk menyangi bidang tanah oleh Yugo Salim;
- Bahwa saksi mengetahui di atas bidang tanah tersebut banyak sengketa sejak tahun 2002 ke atas;

c. Saksi Mulyadi Rahmawan:

- Bahwa saksi mengetahui Yugo Salim memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. PHM. Noor;
- Bahwa saksi pernah membuat usaha ekspedisi di dekat bidang tanah milik Yugo Salim pada tahun 2015-2016;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 di atas tanah tersebut terdapat Gudang yang kondisinya sudah hancur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa bidang tanah yang berbatasan dengan ekspedisinya hanya milik Yugo Salim;
- Bahwa sekarang usaha ekspedisi yang dimiliki saksi sudah bubar, karena bidang tanah lokasi usaha sudah dijual oleh para ahli warisnya;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kondisi bidang tanah tersebut sudah dibangun dipagar keliling;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama tahun 2015-2016 tidak pernah ada sengketa mengenai bidang tanah milik Yugo Salim;
- Bahwa sebelum tahun 2015 saksi tidak mengetahui kondisi bidang tanah milik Yugo Salim maupun kepemilkannya;
- Bahwa saksi mengetahui bidang tanah tersebut milik Yugo Salim dari obrolan Bersama rekan di kantor ekspedisi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Karet Mantep;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 kondisi tanah Yugo Salim kosong, namun sesekali ada orang yang membersihkan;
- Bahwa saksi tidak mehetahui kondisi tanah Yugo Salim saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.13, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Kuin Cerucuk, tanggal 8 Juni 1985, atas nama Perseroan Terbatas Karet Mantep berkedudukan di Jakarta;
2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 859/1983, tanggal 3 Mei 1983, luas 53.740 m²;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Achmad Rusdiannor, S.H., M.E., CLA., CIL. Kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan/ATR Kota Banjarmasin, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak;
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Februari 2020 yang dicatat dan dibukukan Lurah Kuin Cerucuk dengan Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, beserta lampiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Tanah, tanggal 05 Februari 2020;
6. Bukti T.6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, Perihal: Undangan;
7. Bukti T.7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resi Pengiriman Nomor: 030204091902, tanggal 27 Mei 2020;
8. Bukti T.8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Undangan Nomor: 212.2/MP.01.02-600-63.71/V/2020 Objek Tanah Seluas 14.455 m², terletak di Jalan Ir. PHM. Noor RT.42, RW.3, Kota Banjarmasin, tanggal 28 Mei 2020;
9. Bukti T.9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peta Situasi Hasil Penelitian Data Fisik Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
10. Bukti T.10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulen Rapat, tanggal 12 Juni 2020;
11. Bukti T.11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010;
12. Bukti T.12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2010, tanggal 25 Januari 2010;
13. Bukti T.13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berkas Permohonan Hak Atas Tanah dari Edy Sukarno, tanggal 20 Mei 2020, beserta lampiran;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya yang disertai dengan Eksepsi sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti serta saksi sebagaimana disebutkan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam Permohonan yang diajukan Pemohon adalah: *"Tindakan diam/tidak memproses Permohonan Pendaftaran Tanah tertanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak atas nama Edy Sukarno (Pemohon), yang diterima tanggal 20 Mei 2020"*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya ialah, yang mana pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk mewajibkan Termohon untuk memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Eksepsi mengenai *obscuur libel*/kabur, namun setelah Majelis Hakim mencermati Permohonan Pemohon, Tanggapan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan Para Pihak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas Permohonan Pemohon mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pada pokoknya memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Ir. PHM. Noor RT. 42, RW. 03, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah/Sporadik Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, luas 14.455 m², selanjutnya atas bidang tanah tersebut Pemohon mengajukan Permohonan Pendaftaran Hak Guna Bangunan kepada Termohon melalui Surat, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak, dengan dilampiri seluruh persyaratan, diterima oleh Termohon pada tanggal itu juga, dan Termohon tidak memproses Permohonan Hak Atas Tanah tersebut hingga Permohonan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bantahan dalam Tanggapan, bagian Dalam Eksepsi angka 3 dan 4 serta bagian Dalam Pokok Perkara angka 5, yang menyatakan pada pokoknya terhadap permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menanggapi dengan mengundang Pemohon untuk hadir di Kantor Termohon pada tanggal 28 Mei 2020 guna membahas permohonan pendaftaran tanahnya melalui Surat Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, Perihal: Undangan, namun pada waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir memenuhi undangan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menentukan batasan yuridis mengenai kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah, yaitu:

- a. Permohonan dalam lingkup kewenangan badan dan/atau pejabat pemerintahan;
- b. Pemohon terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintah manakala Badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan setelah jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Pemohon, dalil-dalil bantahan Termohon, serta ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan untuk bidang tanah di Jalan Ir. PHM. Noor RT. 42 RW. 03 seluas 14.455 m² kepada Termohon melalui Surat tanpa nomor, tanggal 20 Mei 2020, Perihal: Permohonan Hak (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.3), yang mana di dalamnya menerangkan dengan dilampiri:
 - Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 April 2020, yang pada pokoknya Pemohon (*vide* Bukti P.3, Bukti T.13);
 - Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Februari 2020, yang dicatat dan dibukukan Lurah Kuin Cerucuk dengan Nomor: 593/03/KCK/Spd/BB/2020, tanggal 07 Februari 2020, Gambar Situasi Tanah, tanggal 05 Februari 2020, atas nama Edy Sukarno (*vide* Bukti P.4.1, Bukti T.4, Bukti T.5);
 - Surat dari Edy Sukarno, tanggal 04 Februari 2020, Perihal: Mohon Dicatat dan Dibukukan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) kepada Lurah Kuin Cerucuk (*vide* Bukti P.4.2, Bukti T.13);
 - Surat Pernyataan Hibah, tanggal 25 Desember 2019, yang pada pokoknya menerangkan Yugo Salim (ayah Pemohon) menghibahkan sebidang tanah yang terletak di Jl. Ir. PHM. Noor Gg. Perjuangan, RT.43, RW.03, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat kepada Edy Sukarno (Pemohon) (*vide* Bukti P.4.3, Bukti T.13);

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan, tanggal 04 Februari 2020 (*vide* Bukti P.4.4, Bukti T.13);
- Berita Acara Pengukuran Tanah, tanggal 05 Februari 2020 (*vide* Bukti P.4.5, Bukti T.13);
- Surat Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Banjarmasin Kelas IA Nomor: W 15.UI-1227-HK/IV/2020, tanggal 27 April 2020, Perihal: Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Sengketa/ Perkara (*vide* Bukti P.5, Bukti T.13);
- Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 Juli 2019, yang dicatat dan dibukukan PLT. Lurah Kuin Cerucuk Nomor: 593/010/KCK/Spd/BB/2019, tanggal 15 Juli 2019, Gambar Situasi Tanah, tanggal 11 Juli 2019, atas nama Yugo Salim (*vide* Bukti P.6, Bukti T.13);
- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBBP2) serta Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB, NOP.: 63.71.040.006.011.0295.0, atas nama Yugo Salim (PT. Salim Maju L.) tahun 2019 (*vide* Bukti P.8, Bukti T.13)
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Kartu Keluarga atas nama Edy Sukarno (*vide* Bukti P.9, Bukti P.11, Bukti T.13);
- Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Hidayah (*vide* Bukti P.10, Bukti T.13);
- Kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 30 depa x 750 depa letak di Jalan M. Pangeran Noor, tanggal 1 April 1982, antara Dawam Bin Djunaim dengan Yugo Salim Bin Baharuddin Sadari (*vide* Bukti P.7, Bukti T.13)
- Bahwa Surat Permohonan beserta lampirannya sebagaimana terurai di atas, diterima oleh Termohon pada tanggal 20 Mei 2020 (*vide* Bukti P.2);

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengirimkan Surat Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, Perihal: Undangan (*vide* Bukti T.6) yang berisi undangan kepada Pemohon untuk hadir di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin guna membahas Permohonan Pemohon yang dikirimkan melalui surat tercatat pada tanggal 27 Mei 2020 (*vide* Bukti T.8);
- Bahwa berdasarkan Peta Situasi Hasil Penelitian Data Fisik (*vide* Bukti T.9), pengakuan Pemohon serta Termohon yang disampaikan pada saat Persidangan yang terbuka untuk umum, tanggal 25 Juni 2020, diketahui bidang tanah sebagaimana dimaksud Permohonan Pemohon menunjuk pada sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Kuin Cerucuk, tanggal 18 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor: 859/1983, 3 Juli 1983, luas 53.740 m², atas nama PT. Karet Mantep (*vide* Bukti P.25, Bukti T.1, Bukti T.2) yang tidak termasuk dalam bagian objek eksekusi Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap antara Yugo Salim melawan PT. Sembada Maju Sentosa dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (*vide* Bukti P.16, Bukti P.17, Bukti P.18, Bukti P.19, Bukti P.20, Bukti P.21, Bukti P.30);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti di atas, maka diperoleh fakta hukum mengenai Surat Pemohon (*vide* Bukti P.1 = Bukti T.3) beserta lampiran persyaratan yang diajukan Pemohon kepada Termohon merupakan permohonan pemberian Hak Guna Bangunan yang termasuk bagian dari kegiatan pendaftaran tanah untuk pertamakali secara sporadik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara;

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi: *"Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan"*

Menimbang, bahwa setelah berkas Pemohon diterima, Termohon memiliki kewajiban hukum untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Bangunan serta memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sebagaimana diatur Pasal 36 jo. Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran tanah memiliki tujuan untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, maka untuk dikatakan layak atau tidaknya suatu permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum dapat diproses ke tahapan selanjutnya, terlebih dahulu haruslah melewati tahap penelitian kebenaran berkas permohonan guna mengetahui kepastian bidang tanah yang dimohonkan baik dari segi yuridis maupun dari segi fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peta Situasi Hasil Penelitian Data Fisik (*vide* Bukti T.9), diketahui data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud Permohonan Pemohon menunjuk pada sebagian bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 4/Desa Kuin Cerucuk, tanggal 18 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor: 859/1983, 3 Juli 1983, luas 53.740 m², atas nama PT. Karet Mantep (*vide* Bukti P.25, Bukti T.1, Bukti T.2) yang tidak termasuk dalam bagian objek eksekusi Putusan Peradilan Umum yang telah berkekuatan hukum tetap antara Yugo Salim melawan PT. Sembada Maju Sentosa dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin (*vide* Bukti P.16, Bukti P.17, Bukti P.18, Bukti P.19, Bukti P.20, Bukti P.21, Bukti P.30);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan Surat Nomor: 209/MP.01.02-600-63.71/V/2020, tanggal 26 Mei 2020, Perihal: Undangan (*vide* Bukti T.6) yang berisi undangan kepada Pemohon untuk hadir di Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin guna membahas Permohonan yang diajukan Pemohon, menunjukkan adanya tindakan Termohon untuk meneliti kebenaran data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ayu Permata Sari yang menerangkan pada pokoknya saksi selaku bagian administrasi kantor Kuasa Hukum Pemohon tidak pernah menerima surat dari Termohon pada bulan Mei dan Juni 2020, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan fakta hukum dalam Bukti T.9 dan Bukti T.6, yang menunjukkan adanya tindakan Termohon untuk meneliti kebenaran data fisik bidang tanah sebagaimana dimaksud Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon telah menindaklanjuti Permohonan yang diajukan Pemohon kepadanya dengan melakukan tindakan yang merupakan kewajiban hukum Termohon sebagaimana diatur Pasal 36 *jo.* Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah menindalajuti Permohonan yang diajukan Pemohon kepadanya, maka Permohonan *a quo* tidak termasuk dalam kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok Permohonan Pemohon maupun Eksepsi serta Tanggapan yang diajukan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan atau Pejabat Pemerintahan, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/permasalahan hukum dalam sengketa antara Pemohon dan Termohon, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor: 3/P/FP/2020/PTUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dari sengketa ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jum'at, tanggal 3 Juli 2020, oleh: **KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**, dan **FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **SIDI PURNOMO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.

KUSUMA FIRDAUS, S.H., M.H.

ttd.

FRISKA ARIESTA ARITEDI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SIDI PURNOMO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	: Rp .	30.000,-
2. Biaya ATK Permohonan	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. HHK Panggilan Pemohon	: Rp.	10.000,-
5. HHK Panggilan Termohon	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	6.000,-
8. Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	316.000,-